

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA BSIP GORONTALO TRIWULAN II 2024
(APRIL – JUNI)**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN SATANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
GORONTALO
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Gorontalo Triwulan II Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan kegiatan Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pelayanan masyarakat di wilayah kerja BPSIP Gorontalo Triwulan II Tahun 2024. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat diterapkan berdasarkan metodologi rumusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPSIP Gorontalo sebagai salah satu unit pelayanan public atau *public service* dalam birokrasi public di Kementerian Pertanian, perlu mewujudkan fungsinya sebagai aparatur negara pengabdikan masyarakat. Oleh karenanya BPSIP Gorontalo terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan dasar itulah, BPSIP Gorontalo selaku penyelenggara pelayanan publik melakukan Survey Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Melalui hasil survey, diharapkan kualitas pelayanan publik di BPSIP Gorontalo dapat dilihat dan diukur, sehingga kedepannya mampu ditingkatkan sehingga kami mampu mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.



36 Juni 2024

Kepala Balai

Dr. Sunardi Panikkal, SP., M.Si

NIP. 19730915 200604 2018

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

BPSIP Gorontalo melalui perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dalam mewujudkan efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu, biaya yang jelas, memberikan pelayanan sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Maka penting dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BPSIP Gorontalo.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Pedoman Pengukuran Persepsi Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dalam mengukur indeks persepsi anti korupsi terhadap layanan yang diberikan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan BPSIP Gorontalo sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan bebas korupsi.

C. Sasaran

Survey ini menyasar kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan di BPSIP Gorontalo. Masyarakat pengguna layanan yang melakukan permohonan informasi publik, diberikan form kuesioner untuk diisi dan kemudian dikembalikan kepada PPID untuk diolah.

Sasaran pelaksanaan kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian kinerja UKPP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdaya guna dan berhasil guna;
- 3) Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang anti terhadap korupsi.

D. Manfaat

- 1) Tersedianya informasi tentang kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan anti korupsi yang telah dilaksanakan oleh UKPP secara periodik;
- 3) Tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Tersedianya informasi tentang IPAK secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik yang anti korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 5) Memacu persaingan positif antar UKPP di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

E. Metode

Data dikumpulkan setelah pengguna layanan mendapatkan layanan yang dimaksud dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh tim PPID. Setelah hasil pengolahan data Survei Persepsi Anti Korupsi, maka dilakukan analisis terhadap unsur yang disurvei baik bersifat

teknis maupun non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang obyektif dari Survei Persepsi Anti Korupsi itu sendiri. Adapun analisis masing-masing unsur-unsur Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan cara analisis univariat untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisis ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik seperti frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik dan perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran IPAK, terdapat 5 (*lima*) unsur yaitu :

1. Integritas Petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki Integritas. Definisi integritas diambil dari kamus kompetensi perilaku KPK, dimana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

2. Diskriminatif Dalam memberikan pelayanan petugas tidak diskriminatif. Diskriminasi menurut KBBI Kemdikbud adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).

3. Prosedur Petugas harus memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur menurut KBBI adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

4. Balas Jasa Petugas tidak meminta imbalan / balas jasa dalam memberikan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti balas jasa adalah yang diberikan kepada orang atau badan yang pernah berjasa.

5. Pungutan Liar Petugas tidak melakukan praktik pungli dalam memberikan pelayanan. Menurut Ombudsman RI, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

F. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

- a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
 - b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.
 3. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Unit pelayanan publik adalah unit kerja pelayanan yang berupa BPSIP Gorontalo yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
 6. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi BPSIP Gorontalo yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Penerimaan pelayanan publik adalah orang, pengguna layanan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di BPSIP Gorontalo.
 8. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian orang, penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di BPSIP Gorontalo.
 9. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di BPSIP Gorontalo, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Unsur Persepsi korupsi adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey persepsi korupsi untuk mengetahui indeks persepsi korupsi di BPSIP Gorontalo.
 11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan BPSIP Gorontalo.
 12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

13. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi.

F. Unsur IPAK

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah terdapat 5 unsur/indikator.

Adapun 5 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Anti Korupsi, yang meliputi :

1. Petugas tidak melakukan diskriminasi terhadap seluruh pemohon layanan
2. Petugas tidak terdapat kecurangan dalam layanan
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Tidak ada pungutan liar (pungli)
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi

II. METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di BPSIP Gorontalo selama 3 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu BPSIP Gorontalo. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim Kerja Diseminasi). Ketua Tim Kerja Diseminasi akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan

responden, mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- Mencari bobot rata-rata setiap indikator.
 - a. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
 - b. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

Nilai IPAK dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap 5 (lima) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai IPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{X} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Total unsur yang terisi

Nilai SPAK kemudian dikonversikan dengan nilai dasar 25 untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25-100. Kategori nilai persepsi, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IPAK, Interval Konversi IPAK, Mutu Pelayanan dan Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPAK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	KINERJA PELAYANAN	
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

III. PELAPORAN DAN EVALUASI

3.1. Responden

Jumlah responden dari pengisian aplikasi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 42 orang yang terdiri atas responden laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 22 orang. Berdasarkan tingkat usia sebagian besar (59,52%) berusia 20 - 30 tahun dan 21,43% berusia antara 40 s.d 50 tahun. Pengguna layanan BSIP Gorontalo yang paling banyak berkunjung pada triwulan II adalah ASN dan mahasiswa.

3.2. Analisis Survey Persepsi Anti Korupsi

3.2.1 Indikator diskriminasi layanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya. Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,62 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada BSIP Gorontalo bersih dari Korupsi

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Nilai
1	Sangat tidak setuju	1	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0
3	Kurang setuju	3	0	0
4	Cukup setuju	4	1	4
5	Setuju	5	22	110
6	Sangat setuju	6	19	114
Rerata				5.43
Skor				3.62

3.2.2 Indikator pelayanan di luar prosedur/kecurangan layanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dll. Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,63 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada BSIP Gorontalo bersih dari Korupsi.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Nilai
1	Sangat tidak setuju	1	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0
3	Kurang setuju	3	0	0
4	Cukup setuju	4	2	8
5	Setuju	5	19	95
6	Sangat setuju	6	21	126
Rerata				5.45
Skor				3.63

3.2.3 Indikator pelayanan tanpa gratifikasi

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang menerima /bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, rokok, transport, kopi dll; pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll; pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dll. Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,70 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada BSIP Gorontalo bersih dari Korupsi.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Nilai
1	Sangat tidak setuju	1	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0
3	Kurang setuju	3	0	0
4	Cukup setuju	4	1	4
5	Setuju	5	17	85
6	Sangat setuju	6	24	144
Rerata				5.55
Skor				3.70

3.2.4 Indikator pelayanan tanpa pungutan liar

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli biasa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih" dsb. Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,67 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada BSIP Gorontalo bersih dari Korupsi.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	Nilai
1	Sangat tidak setuju	1	0	0
2	Tidak setuju	2	0	0
3	Kurang setuju	3	0	0
4	Cukup setuju	4	1	4
5	Setuju	5	18	90
6	Sangat setuju	6	23	138
Rerata				5.52

Skor	3.68
------	------

3.2.5 Indikator pelayanan tanpa percaloan/perantara tidak resmi

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai). Terutama yang berkaitan dengan layanan diseminasi dari BSIP Gorontalo. Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi layanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,67 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada BSIP Gorontalo bersih dari Korupsi.

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Nilai	
1	Sangat tidak setuju	1	0	0	
2	Tidak setuju	2	0	0	
3	Kurang setuju	3	0	0	
4	Cukup setuju	4	2	8	
5	Setuju	5	17	85	
6	Sangat setuju	6	23	138	
Rerata				5.55	
Skor				3.67	

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,2.

Tabel 2. Rekapitulasi nilai per unsur layanan dari masing-masing responden IPA K

Komponen	U1	U2	U3	U4	U5
TOTAL	3.62	3.63	3.70	3.68	3.67
NRR PER UNSUR= JLH NILAI PERUNSUR: JUMLAH KORESPONDEN	0.72	0.73	0.74	0.74	0.73
NRR TERTIMBANG PERUNSUR =	51.40	51.55	52.54	52.26	52.07
NILAI INDEKS	3.66				
IPK UNIT PELAYANAN	91.48				

MUTU PELAYANAN	A
KINERJA	Sangat Baik

Keterangan:

UI-U5 = Unsur-Unsur Pelayanan

NRR = Nilai rata-rata

IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi


-*) = Jumlah NRR IPAK tertimbang

-**) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR per unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuisioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,2 per unsure

Unsur Survei Persepsi Korupsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 meliputi 5 unsur yakni integritas, diskriminatif, prosedur, balas jasa, dan pungutan liar. Hasil pengukuran SPAK BPSIP Gorontalo triwulan II Tahun 2024 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Nilai IPAK Per Unsur Pelayanan BPSIP Gorontalo Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas akan diuraikan masing – masing unsur sesuai dengan hasil penilaian responden.

- A. **Diskriminatif**, Diskriminatif maksudnya dalam memberikan pelayanan petugas melakukan pembedaan terhadap penerima layanan baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Dari analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,62 berada pada interval 3,5324 - 4,00 dengan kategori "A". Adapun hasil jawaban kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi BPSIP Gorontalo, ruang lingkup Diskriminatif berada pada ketegori "**Bersih Dari Korupsi**".
- B. **Prosedur**. Pelayanan diberikan harus sesuai Prosedure yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,63 berada pada interval 3,533 – 4,000 kategori "**A**". Adapun hasil jawaban kuesioner survei persepsi anti korupsi pengguna jasa BPSIP Gorontalo, ruang lingkup waktu penyelesaian kategori "**Bersih Dari Korupsi**".
- C. **Gratifikasi** Dalam memberikan pelayanan petugas PTSP dilarang meminta imbalan / balas jasa. Terkait dengan biaya, BPSIP Gorontalo tidak membebankan biaya dalam bentuk jenis layanan apapun, kecuali pembelian benih tanaman pangan dan bibit ternak yang sesuai dengan aturan PNBP. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,70 berada pada interval 3,533 – 4,000 kategori "**A**".
- D. **Pungutan Liar** Petugas tidak melakukan praktik pungli dalam memberikan pelayanan. Menurut Ombudsman RI, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,68 berada pada interval 3,533 – 4,000 kategori "**A**".
- E. **Integritas**, Integritas merupakan syarat yang harus dimiliki petugas dalam memberikan suatu jenis pelayanan dan bebas dari percaloan. Data hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,67 berada pada interval 3,533 – 4,000 kategori "**A**". Dengan demikian nilai Survei Persepsi Anti Korupsi BPSIP Gorontalo ruang lingkup Integritas berada pada kategori "**Bersih Dari Korupsi**".

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pelayanan BPSIP Gorontalo menunjukkan bahwa nilai unsur persepsi anti korupsi seluruhnya berada pada kategori A atau Bersih dari

Korupsi. Walaupun begitu seluruh karyawan BPSIP Gorontalo harus tetap meningkatkan integritas dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan kinerja BPSIP Gorontalo di mata masyarakat. Sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan, maka tindak lanjut yang dilaksanakan didasarkan pada penilaian hasil survei pada ruang lingkup responden memberikan nilai kurang pada 3 aspek, yaitu :

- Gratifikasi
- Pungutan Liar
- Integritas/Percaloan.

3.3. Tindak Lanjut Survey Persepsi Anti Korupsi

Dari hasil penilaian survei IPK yang dilaksanakan oleh BSIP Gorontalo, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

3.3.1 Ruang Lingkup Gratifikasi

Analisa Masalah : Dalam memberikan pelayanan petugas dilarang meminta imbalan / balas jasa. Terkait dengan biaya, BPSIP Gorontalo tidak membebankan biaya dalam bentuk jenis layanan apapun, kecuali pembelian benih tanaman pangan dan bibit ternak yang sesuai dengan aturan PNBP. Sehingga responden kurang memahami pertanyaan kuesioner yang membedakan kegiatan diseminasi dan pembelian. Sehingga pengguna layanan mengalami salah paham. Bahwa tidak semua layanan di BSIP Gorontalo gratis, namun terdapat layanan jual beli.

Tindak lanjut : Menyesuaikan bahasa kuesioner survey dengan menekankan kegiatan diseminasi atau kegiatan penjualan yang disesuaikan dengan tarif PNBP. Selain itu memasang persyaratan terkait kegiatan diseminasi dan tarif PNBP untuk layanan penjualan.

3.3.2 Ruang Lingkup Pungutan Liar

Analisa Masalah : Dalam memberikan pelayanan petugas melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli biasa dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang

rokok”, ”uang terima kasih” . Terkait dengan biaya, BPSIP Gorontalo tidak membebankan biaya dalam bentuk jenis layanan apapun, kecuali pembelian benih tanaman pangan dan bibit ternak yang sesuai dengan aturan PNBP. Sehingga responden kurang memahami pertanyaan kuesioner yang membedakan kegiatan diseminasi dan pembelian. Sehingga pengguna layanan mengalami salah paham. Bahwa tidak semua layanan di BSIP Gorontalo gratis, namun terdapat layanan jual beli.

Tindak lanjut : Menyesuaikan bahasa kuesioner survey dengan menekankan kegiatan diseminasi atau kegiatan penjualan yang disesuaikan dengan tarif PNBP. Selain itu memasang persyaratan terkait kegiatan diseminasi dan tarif PNBP untuk layanan penjualan.

3.3.3 Ruang Lingkup Integritas

Analisa Masalah : Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Jika dekat dengan pegawai layanan di BSIP Gorontalo pengguna layanan akan menerima layanan lebih cepat dan lebih mudah. Namun setelah ditelusuri pada respon jawaban, responden salah memahami pertanyaan yang diberikan sehingga memberikan jawaban yang tidak sesuai.

Tindak lanjut : Menyesuaikan bahasa kuesioner survey sehingga tidak membingungkan responden. Karena petugas layanan BSIP Gorontalo memberikan layanan sesuai urutan permohonan dan kesesuaian kebutuhan pelanggan.

IV. DATA SURVEI

Data responden dan penilaian survey persepsi annti korupsi BSIP Gorontalo dapat diakses melalui link berikut :

https://docs.google.com/forms/d/1ReFUWdsCb_KzsQX0y5UVSMrMp2IZHPjDaxlqbbRLOZ4/edit